



P U T U S A N

No. 2700 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. UMBUL MAS WISESA/PT. SIPEF, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 18, Gedung Bank Sumut, Lt 7, Medan, dalam hal ini di wakili oleh Husni, S.H. dan Kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

BAMBANG AGUS WINOTO, bertempat tinggal di Jl. Damar Mas Blok A No. 20, Medan, dalam hal ini diwakili oleh 1. H. Maswandi, S.H., M.Hum., dan 2. Satriadi, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan pertanian darat seluas lebih kurang 856.45 Ha yang telah menguasai dan mengelola lahan tersebut berupa imas tumbang, membuat rintisan dan parit batas bersama-sama dengan perangkat desa sepanjang 8380 meter sejak tahun 2000, bahkan Penggugat telah menanam kelapa sawit sejak tahun 2006, tanah mana terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, sesuai peta kerja proyek perkebunan sawit lokasi sungai Pinang, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rantau Prapat, adapun tanah pertanian darat tersebut dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dengan masyarakat, sesuai:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Notaris Nomor 22, tertanggal 21 Desember 2000;
2. Akta Notaris Nomor 23, tertanggal 21 Desember 2000;
3. Akta Notaris Nomor 17, tertanggal 14 Mei 2001;
4. Akta Notaris Nomor 10, tertanggal 27 Desember 2001;
5. Akta Notaris Nomor 11, tertanggal 27 Desember 2001;
6. Akta Notaris Nomor 26, tertanggal 18 Maret 2003;

Bahwa akan tetapi sejak bulan November 2008, tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat telah menguasai dan melakukan pengerusakan terhadap segala tumbuh-tumbuhan yang ada diatas sebagian tanah perkebunan milik Penggugat tersebut dengan cara berupaya mencabut dan menanam kembali kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 414 Ha, dengan ukuran dan berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa..terukur 1600 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT.Mitra.....terukur 1600 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat.....terukur 2770 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Umbul Mas Wisesa...terukur 2410 m;

Jumlah: 8380 m

padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat telah berulang kali melarang Tergugat agar Tergugat tidak mengelola dan melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah perkebunan yang nyata-nyata milik Penggugat;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang nyata-nyata telah melakukan pengerusakan dan penguasaan lahan tanah milik Penggugat tentu tidak dapat Penggugat terima, oleh karenanya Penggugat terus berupaya memberikan penjelasan dan peringatan kepada Tergugat bahwa lahan tanah yang dikelola Tergugat merupakan lahan tanah milik Penggugat, namun peringatan Penggugat tidak digubris sama sekali oleh Tergugat, bahkan ironisnya segala perlawanan yang dilakukan Penggugat untuk tetap menguasai lahannya ditanggapi oleh Tergugat dengan cara menempatkan pihak Brimob Polda, preman dan sebagainya, bahkan ironisnya lagi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk memasuki lahan perkebunan yang secara hukum milik Penggugat tersebut;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pengerusakan dan penguasaan lahan tanpa alas hak terhadap sebagian lahan tanah milik Penggugat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan meskipun Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah terperkara namun

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap mengelola dan menguasai lahan tanah beserta kelapa sawit milik Penggugat tersebut, tindakan Tergugat tersebut jelas dapat dikualifikasi merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);

Bahwa mengingat tindakan Tergugat sampai saat sekarang ini yang secara terus menerus melakukan pengerusakan dan penanaman kelapa sawit diatas tanaman dan sebagian lahan tanah yang nyata-nyata milik Penggugat, tentu saja konsekwensi dari penanaman kelapa sawit tersebut telah menjadikan kerugian bagi Penggugat, sehingga agar supaya kerugian Penggugat tidak semakin besar, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat c/q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat kiranya menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan mengelola diatas tanah perkara dan sekaligus menyatakan tanah perkara dalam keadaan status quo (*stanfas*);

Bahwa berhubung tindakan Tergugat yang tetap berkeinginan menguasai lahan tanah perkara yang nyata-nyata milik Penggugat sampai saat sekarang ini meskipun Penggugat telah melarangnya, tentu konsekwensinya Penggugat telah mengalami kerugian, kerugian mana tentunya secara hukum harus dibayar oleh Tergugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, dan kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembuatan rintisan untuk batas parit sepanjang 8380 meter
permeter sebesar Rp2.000,00 x 8380.....Rp16.760.000,00;
2. Pembuatan untuk batas parit sepanjang 8380 meter
permeter sebesar Rp6.000,00 x 8380Rp50.280.000,00;
3. Imas Tumbang per Ha sebesar Rp500.000,00 x 414Rp207.000.000,00;
4. Bibit kelapa sawit per pokok Rp3.500,00 x 130 pokok
perhektar x 414.....Rp188.370.000,00;
5. Biaya tanam/lobang
perpokok Rp2.000,00 x 130 pokok perhektar x 414Rp107.640.000,00;
6. Biaya pupuk masing-masing sebagai berikut:
 - a. Pupuk urea per pokok 75 gram x 130 pokok perhektar = ± 1 sack
Harga per sack Rp25.000,00 x 414.....Rp10.350.000,00;
Pupuk CRP per pokok 150 gram x 130 pokok perhektar = ± 2 sack
Harga per sack Rp12.000,00x 414.....Rp 4.968.000,00;

Jumlah total keseluruhan adalah sebesarRp**585.368.000,00**

(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ganti rugi berupa pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rp585.368.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Bahwa kemudian demi efektifitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, dan dikhawatirkan pula adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan, menjual dan sebagainya kepada pihak-pihak lain terhadap lahan tanah perkara, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat *jo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan tanah seluas 414 Ha tersebut, sekaligus barang-barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya hingga Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat *jo* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkata untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut:

Tentang Provisi:

- Menghukum Tergugat agar menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan diatas tanah perkara;
- Menyatakan lahan tanah perkara dalam keadaan status *quo* (*stanfas*);

Tentang Pokok Perkara:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*);
4. Menyatakan lahan tanah perkara seluas lebih kurang 414 Ha dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa terukur 1600 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Mitra terukur 1600 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat terukur 2770 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa terukur 2410 M;adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan tanah perkara seluas lebih kurang 414 Ha kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp585.368.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi keputusan ini;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

I. TENTANG KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI;

Bahwa Penggugat sesuai dengan gugatannya tertanggal 2 September 2009 telah mengajukan gugatan terhadap PT. Umbul Mas Wisesa/PT. Sipef sebagai Tergugat, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.18, Gedung Bank Sumut, Lt.7, Medan, sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap tertanggal 02 September 2009;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui dengan jelas domisili hukum Tergugat, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan *a quo* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan di mana Tergugat berdomisili (*in casu* Pengadilan Negeri Medan);

Bahwa argumentasi hukum Tergugat tersebut di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi:

Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri dimajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 oleh kuasanya, kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si Tergugat atau apabila tempat tinggal si Tergugat dengan sebenarnya berdiar;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal 118 ayat (1) HIR sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantauprapat, menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang mengadilinya, dan sebaliknya hal ini menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa atas dasar yang telah diuraikan di atas Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan Putusan Sela tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUR LIBELL)

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tertanggal 02 September 2009 pada halaman 1 yang berbunyi:

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

PT. Umbul Mas Wisesa I PT. Sipef, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18, Gedung Bank Sumut, Lt. 7, Medan;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat yang mengabungkan/menyamakan PT. Umbul Mas Wisesa/PT. Sipef merupakan gugatan yang kabur. PT. Umbul Mas Wisesa adalah suatu badan hukum perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 34 tanggal 15 Agustus 1997 dibuat dihadapan Karti Ningsih, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2-927.HT.01.01.TH'98

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 1998 sedangkan PT. Sipef tidak ada badan hukumnya. Seandainya PT. Sipef memiliki badan hukumnya *quod non* maka PT. Sipef tidak ada kaitan hukum sama sekali dengan PT. Umbul Mas Wisesa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menggugat PT. Umbul Mas Wisesa/ PT. Sipef sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas dan mengaitkan/menyamakan hubungan antara PT. Umbul Mas Wisesa dengan PT. Sipef, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libell*);

III. TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap tanggal 02 September 2009 menggugat PT. Umbul Mas Wisesa/PT. Sipef sebagai Tergugat dengan dalil tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Tergugat menguasai dan mengusahi tanah untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit adalah didasarkan pada Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati Labuhanbatu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.8 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit jo No. 12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ("Izin Lokasi");

Bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena Tergugat telah menguasai dan mengusahi tanah untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu dan Penggugat telah memperlakukan mengenai penguasaan tanah Tergugat, maka Penggugat harus juga menggugat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai pihak di dalam perkara *a quo* yang telah menerbitkan Izin Lokasi untuk dan atas nama Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjadikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* karena kurang pihaknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No.621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan *Rekonvensi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa segala yang telah dikemukakan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Dalam Konvensi di atas, bersifat *mutatis-mutandis* dan mohon dianggap dianggap telah diulangi dalam Gugatan *Rekonvensi*;

TUNTUTAN PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI/MEMINTA GANTI RUGI;

Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* juga telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register perkara No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap;

Bahwa menurut hemat Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* dalam hal ini sepertinya Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* telah mendiskreditkan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* seolah-olah Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* adalah merupakan Perusahaan Perkebunan yang menggarap tanah atau hak-hak pihak lainnya dengan cara melawan hukum, padahal Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* mendapatkan hak atas tanah tersebut dari instansi yang berwenang (*in casu*) dari Bupati Labuhanbatu dan oleh karenanya Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* sudah sewajarnya mendapat perlindungan hukum atas kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi*;

Bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu penghinaan dan pencemaran nama baik Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi*, di mana harga diri dan nama baik Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* sebagai perusahaan yang telah banyak berjasa dan berkontribusi kepada masyarakat dan Negara menjadi tercemar, seakan-akan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* telah berbuat tidak benar terhadap Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi*;

Bahwa oleh karena Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* telah mencemarkan nama baik atau melakukan penghinaan terhadap Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* yang akibatnya nama baik serta martabat Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* telah tercemar karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* sebagaimana yang telah diterangkan di atas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* baik secara moril dan selanjutnya adalah wajar menurut hukum apabila Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar oleh Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* kepada Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* secara tunai dan sekaligus apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde verklaard*);

Bahwa untuk merehabilitasi nama baik Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* yang telah tercemar tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantaprapat yang sedang memeriksa perkara *a quo* agar di dalam putusan nantinya supaya menghukum Tergugat *Rekonvensi*/Penggugat *Konvensi* untuk meminta maaf kepada Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat *Konvensi* yang beritanya dimuat melalui:

1. Surat Kabar/Harian "WASPADA" terbitan Medan;
2. Surat Kabar/Harian "ANALISA" terbitan Medan.
3. Surat Kabar/Harian "LABUHANBATU POS" terbitan Labuhanbatu;

selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran berita minimal 15 CM x 20 CM, yang bunyi dan isinya sebagai berikut:

PERNYATAAN MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

BAMBANG AGUS WINOTO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Damar Mas Blok A No.20 Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini secara tegas menyatakan meminta maaf kepada:

PT. UMBUL MAS WISESA, berkedudukan di Gedung Bank Sumut, Lantai 7, Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan;

Karena kekhilafan/kesalahan Saya dalam mengajukan gugatan perkara perdata No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap. di Pengadilan Negeri Rantaprapat, sehingga telah mengalami kerugian moriil. Saya berjanji bahwa hal tersebut tidak akan terulang kembali;

Medan,

Hormat Saya,

(BAMBANG AGUS WINOTO)

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam *Rekonvensi* meneuntut kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima *Eksepsi* dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonvensi/Tergugat Konvensi* untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat *Rekonvensi/Penggugat Konvensi* merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan merugikan Penggugat *Rekonvensi/Tergugat Konvensi*;
- Menghukum Tergugat *Rekonvensi/Penggugat Konvensi* untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat *Rekonvensi/Tergugat Konvensi* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat *Rekonvensi/Penggugat Konvensi* untuk meminta maaf kepada Penggugat *Rekonvensi/Tergugat Konvensi* yang beritanya dimuat melalui surat kabar yang telah ditentukan untuk itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat *Konvensi/Tergugat Rekonvensi* untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, tanggal 21 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *Provisi* Penggugat ;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*on recht matige daad*);

3. Menyatakan lahan tanah terperkara seluas lebih kurang 414 Ha dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa terukur 1600 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT.Mitra terukur 1600 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat terukur 2770 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT.Umbul Mas Wisesa terukur 2410 M;

adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan tanah terperkara seluas lebih kurang 414 Ha kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENS:

- Menolak gugatan Penggugat-dr untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS/DAN REKONVENS:

- Menghukum Tergugat-dk/Penggugat-dr untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.12/PDT/2011/PT.MDN, tanggal 28 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 24/Pdt.G/2009/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR);

Bahwa jika diteliti secara seksama isi gugatan yang telah diajukan Termohon Kasasi/Penggugat terdahulu, yang mana jenis pokok perkaranya atau substansinya adalah menyangkut adanya keputusan Tata Usaha Negara, *in casu*, Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi (bukti T.4.) dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa (bukti T.5.) yang melekat di atas objek perkara yang diperoleh Pemohon Kasasi/Tergugat dari Pemkab Labuhanbatu, yang mana izin lokasi tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara -in casu- Bupati Labuhanbatu;

Bahwa walaupun Pemohon Kasasi tidak mengajukan *eksepsi* tentang kewenangan absolut di tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Pengadilan Tinggi Medan, tetapi menurut hukum di tingkat kasasi *a quo* masih dapat diajukan, sesuai dengan ketentuan pasal 160 RBg/pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv, karena di persidangan telah terbukti secara fakta dan nyata bahwa di atas objek perkara telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi (bukti T.4.) dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa (bukti T.5.) kepunyaan Pemohon Kasasi;

Bahwa karenanya menurut hukum perkara yang menyangkut adanya Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan yurisdiksi absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo. Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian perkara yang dimohonkan kasasi *aquo* adalah merupakan perkara yang menyangkut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.08 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi (bukti T.4.) dan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No.12 Tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Umbul Mas Wisesa (bukti T.5.) yang melekat di atas tanah sengketa, yang mana Pemohon Kasasi adalah merupakan pemegangnya, yang menurut hukum harus dimintakan pembatalannya terlebih dahulu oleh Termohon Kasasi, karena jika tidak dituntut pembatalannya, jelas putusan *aquo* mengandung ketidak pastian hukum atau dilema/kerancuan di dalam penerapan pelaksanaan eksekusi nantinya, bisa jadi putusan *a quo* bersifat *non excecutable* atau tak dapat dieksekusi sama sekali, karena Pemohon Kasasi masih memegang izin lokasi di atas tanah terperkara yang belum pernah dibatalkan, dan menurut hukum Pemohon Kasasi masih berhak atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini, bukan kewenangan badan peradilan umum -in casu- Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa sebagai konsekwensi hukum sepatutnya menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat Telah Bertentangan Dan Melanggar Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Dan Kurang Cukup Di Dalam Memberikan Pertimbangan Hukumnya;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Rantauprapat dalam perkara yang dikasasi ini, pada halaman 5 dari 7 halaman telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN-Rap.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tinggi Medan mempunyai alasan yang sah untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tanggal 21 Mei 2010.”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, yang menyetujui dan mengambil alih

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan tingkat banding, yang berarti Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara *a quo* ini;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dan melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970, dan kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu karena hanya mempertimbangkan soal mengenyampingkan Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding tanpa memeriksa perkara kembali secara keseluruhan, baik mengenai fakta hukum maupun soal penerapan hukum, dan oleh karenanya sepatutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan harus memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengenyampingkan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Memori Bandingnya tidak dapat dipertahankan di tingkat kasasi ini dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa untuk mendukung uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi menurunkan *Yurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Desember 1970 No.319 K/Sip/1970, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Hakim banding harus memeriksa perkara dalam keseluruhan, termasuk alasan-alasan banding meskipun alasan-alasan banding itu tidak pernah dikemukakan pada tingkat pertama."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

*"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusnya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja."*;

Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum cq. Mengenai Hukum Pembuktian;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 alinea 2 dan halaman 73 baris atas mengemukakan:

“Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ali Munthe, saksi Rusli Hasibuan dan saksi Ali Suhada yang relevan dengan perkara ini adalah:

- dst.;
- dst.;
- Bahwa saat ini tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan ditempati Tergugat (PT. Umbul Mas Wisesa);

Bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan *a quo* yang mengatakan tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluas 414 Ha dikuasai dan ditempati oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya secara juridis formal penguasaan dan pengusahaan tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah berdasarkan ganti rugi yang telah dilakukan dari masyarakat secara sah dan benar (vide bukti T-1. s/d bukti T-155 b);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 81 alinea 4 mengemukakan:

“Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin ke-4 (empat) yang menyatakan lahan tanah terperkara seluas lebih kurang 414 Ha dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa terukur 1600 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Mitra terukur 1600 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat terukur 2770 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Umbul Mas Wisesa terukur 2410 M;

Adalah milik Penggugat, maka oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum ini patut dan layak untuk dikabulkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang disebutkan di atas dengan alasan bagaimana mungkin tanah seluas 414 Ha yang disengketakan tersebut dinyatakan milik Termohon Kasasi, sementara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah objek sengketa, bahkan bukti berupa Peta Kerja Termohon Kasasi (vide bukti P-7.) yang menerangkan batas-batas tanah sengketa dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya telah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 72 alinea 1:

“Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah berupa Foto dan Peta Kerja Proyek Perkebunan Kelapa Sawit, dan menurut pendapat hakim dilihat dari sifatnya yang dimaksud dalam pasal 1866 KUHPdata, Pasal 164 HIR/284 RBg, bukti tersebut bukan merupakan surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan dan tidak memuat tanda tangan, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud di atas yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan tingkat banding, yang berarti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa dengan dikesampingkannya Peta Kerja Proyek Perkebunan Kelapa Sawit (bukti P.7.) seperti disebut dalam pertimbangan hukum di atas, maka *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan telah memberi pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum pembuktian;

Bahwa argumentasi hukum Pemohon Kasasi dimaksud di atas, sesuai dengan:

Putusan Mahkamah Agung RI. No.991 K/Sip/1974 tanggal 16 Januari 1978 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

“Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum cq. hukum pembuktian”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. yang sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat kasasi ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.12/PDT/2011/PT-MDN. tanggal 28 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap. tanggal 21 Mei 2010;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Yang Menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. NO. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat andai kata *-quod non-* benar Termohon Kasasi memiliki tanah seluas 414 hektar (tanah terperkara), akan tetapi semenjak diperiksanya perkara *a quo* ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Rantauprapat hingga di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan, Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memperoleh Izin Lokasi atas tanah terperkara, sementara itu Pemohon Kasasi ada memilikinya sebagaimana terbukti dari bukti T.4. dan T.5., karena menurut hukum seseorang atau badan hukum wajib memegang izin lokasi atas tanah yang mana luasnya di atas 25 hektar;

Bahwa dengan tidak adanya surat izin lokasi yang wajib dipegang oleh Termohon Kasasi terhadap tanah terperkara, itu berarti Termohon Kasasi tidak pernah memenuhi kewajibannya dan akibat hukumnya adalah tidak berdasarkan hukum apabila Termohon Kasasi menuntut haknya atas tanah terperkara, dengan tidak diterapkannya (*toepassing*) hukum objektif tersebut di atas oleh Majelis *Judex Facti* sesuai dengan prinsip curia novit jus, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dan hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 2 (1) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

Bahwa selanjutnya dengan tidak dipenuhi Termohon Kasasi kewajibannya seperti dimaksud di atas, secara jelas menurut hukum Termohon Kasasi secara yuridis formal tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) atau tidak berhak terhadap tanah sengketa (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 167 K/TUN/2007 tanggal 20 Agustus 2008 yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 91/BDG/2007/PT-TUN-MDN. dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 20/G.TUN/2007/PTUN-MDN);

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Yang menguatkan Putusan Jude Facti Pengadilan Negeri Rantauprapat Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Bertentangan Dengan Pasal 180 RBG/Pasal 153 HIR, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001;

Bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai bukti-bukti surat produk P-1 s/d P-6.10, yang dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No.3537 K/Pdt/1984 tanggal 03 Februari 1986, dikatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas objek gugatan yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara agar jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, dan bila perlu dilakukan pengukuran setiap batas serta membuat gambar situasi tanah (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H.), mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI., dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga 2005, halaman 781);

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan tidak seperti yang dimaksud oleh aturan hukum objektif sebagaimana disebut di atas, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut berdasarkan main tunjuk saja yang dilakukan Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi, dan lebih ironisnya lagi bahwa areal tanah yang sebegitu luas (414 hektar) pemeriksaannya hanya main tunjuk saja, terkesan dilakukan tidak semestinya atau sebagai formalitas saja untuk memenuhi kewajiban acara persidangan saja;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 07 April 2010 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No.3537 K/Pdt/1984 tanggal 03 Februari 1986 dan ketentuan Pasal 180 RBg/pasal 153 HIR, maka sepatutnya menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.12/PDT/2011/PT-MDN. tanggal 28 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.24/Pdt.G/2009/PN-Rap. Tanggal 21 Mei 2010 harus dibatalkan;

Putusan *Judex Facti* Yang Dimohonkan Kasasi *A Quo* Kurang Cukup Dalam Memberikan Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah terperkara berupa produk P.1. s/d P.7. dengan luas cakupan tanah sengketa yang dipertimbangkan seluas 414 hektar, sementara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi /Penggugat sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, sesuai dengan bukti P.1. s/d P.7. luas tanahnya mencapai 720,2 hektar, akan tetapi di dalam surat-surat bukti yang diajukannya tersebut tidak ada menjelaskan atau menunjukkan bahwa bukti-bukti yang mana saja yang dapat menunjukkan atau membuktikan sesuai dengan objek sengketa tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan menurut hukum putusan yang dimohonkan kasasi aquo dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan dan harus dibatalkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan kasasi aquo tidak cukup pertimbangan seperti disebut di atas, menurut hukum *Judex Juris* dapat memeriksa meneliti dan menilai kembali isi surat bukti yang diajukan oleh para pihak -*in casu*- Pemohon Kasasi (bukti T.1. s/d T.155 b.) dan bukti Termohon Kasasi produk bukti P.1. s/d P.7. (vide putusan Mahkamah Agung RI. No.3433 K/Pdt/1988 tanggal 06 Maret 1991);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa tidak jelas (*obscur libell*);

Bahwa dari pemeriksaan setempat tanggal 07 April 2010 *Judex Facti* telah menetapkan tanah sengketa luas 414 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah Penggugat ukuran ± 300 M;
- Sebelah Timur dengan tanah masyarakat ukuran ± 2700 M;
- Sebelah Selatan dengan tanah Sdr. Basir dan tanah masyarakat ukuran ± 1600 M;
- Sebelah Utara dengan PT. Umbul Mas Wisesa ukuran 1850 M;

Bahwa penentuan luas tanah sengketa 414 Ha dan penentuan batas-batas tanah tidak dilakukan pengukuran, melainkan hanya berdasarkan keterangan dari penggugat, dengan demikian luas tanah 414 Ha, serta penentuan batas-batas tanah sengketa ternyata tidak jelas dan diragukan;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Ali Munthe, Rusli Hasibuan dan Ali Suhada yang merintis tanah luas 400 Ha atas perintah Kepala Desa Sei Siarti (H. Mordan Nasution) pada tahun 1998 dan kemudian tahun 2001, akan tetapi tidak jelas apakah tanah 400 Ha yang dirintis tersebut berada dalam lokasi tanah Tergugat (PT. Umbul Mas Wisesa), karena terdapat keterangan saksi bahwa lokasi PT. Umbul Mas Wisesa bukan di lahan yang pernah dirintis;

Bahwa Penggugat mendalilkan, memiliki tanah pertanian seluas 856,45 Ha terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, akan tetapi penguasaan tanah Pertanian oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian, dan sebagai pengesahan perkebunan sawit harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. UMBUL MAS WISESA/PT. SIPEF** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/Pdt/2011/PT.Mdn, tanggal 28 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, tanggal 21 Mei 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. UMBUL MAS WISESA/PT. SIPEF** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 12/Pdt/2011/PT.Mdn, tanggal 28 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 24/Pdt.G/2009/PN.Rap, tanggal 21 Mei 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan *Provisi* Penggugat ;

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *Eksepsi* Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua,

ttd.

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2700 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)